



P U T U S A N
Nomor : 955 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **Dr. SUDUNG SIMBOLON**, beralamat di Regency I, Blok D.2/23, RT 002, RW 005, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasmer Manalu, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara dan atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Manalu, Munthe & Rekan", beralamat di Jalan Robusta Raya Blok P5 Nomor 6 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2012,
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat VI/Turut Terbanding;
- II. 1. **PERUM PERHUTANI** (Perusahaan Umum Kehutanan Negara), diwakili oleh Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perum Perhutani, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lt. 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270;
2. **ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KKPH) BOGOR UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN**, beralamat Jalan Raya Kelurahan Tengah, Komplek Pemda Cibinong;
3. **ASISTEN PERHUTANI/KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN UJUNG KARAWANG RPH PONDOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Raya Sukatani, Sukatani, Bekasi, yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Bambang Eko Supriyadi, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Perum Perhutani, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;
Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **ANTON MUHADJIR**, bertempat tinggal di Kampung Singkil, RT 013, RW 006, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARY MULYANTONO**, bertempat tinggal di Kampung Singkil, RT 013, RW 006, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
3. **Ny. JUWITA SAPTIARTI**, bertempat tinggal di Kampung Singkil, RT 013, RW 006, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Safril Partang, S.H., M.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Safril Partang & Associates, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Menteng Metropolitan, Jalan Menteng Utama, Blok F-1, Nomor 08, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2010,
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **BAINAN Bin H. KANE**, beralamat di Kampung Singkil, RT 02, RW 07, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
2. **SAILI Bin H. KANE**, beralamat di Kampung Singkil, RT 02, RW 07, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
- 3.. **H. PURWOWARSITO Bin GATOT MANGKUPRANOTO**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum Gatot Mangkupranoto, beralamat di Jalan Stasiun Cakung, RT 07, RW 06, Nomor 59, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **Ny. SITI BUDHIARTI Binti GATOT MANGKUPRANOTO**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum GATOT MANGKUPRANOTO, beralamat di Perum Depnaker, Jalan Anggrek IV, Blok D.45, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
5. **Ahli Waris Alm. Ny. Hj. SITI HARTATI Binti GATOT MANGKUPRANOTO**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum Gatot Mangkupranoto, beralamat di Jalan Swasembada Barat VIII, Nomor 22, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
6. **Ny. Hj. SUSILOWATI Binti GATOT MANGKUPRANOTO**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum Gatot Mangku Pranoto,

Halaman 2 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



beralamat di Perum Cipondoh Permai, Jalan Rase, Blok O, Nomor 21, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

7. **Ahli Waris Alm. Ny. Tuti Sugiarti binti Gatot Mangkupranoto**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum Gatot Mangkupranoto, beralamat di Jalan Akasia II, Nomor 15 B, Ruko Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

8. **SAPTO PUTRO bin GATOT MANGKUPRANOTO**, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris Alm. Gatot Mangkupranoto, beralamat di Jalan Raya Pulo Gebang, RT 06, RW 03, Nomor 56, Jakarta Timur; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, VI dan Turut Tergugat I s.d VI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah girik seluas \pm 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) yang di beli Penggugat I dari ahli waris Gatot Mangku Pranoto berdasarkan Surat Tanda Jual Beli tanggal 19 Juli 2000 dan Surat Keterangan Oper Alih Tanah Empang tertanggal 7 Agustus 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Mekar, yang terletak di Kampung Singkil, RT 012, RW 06, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan, yang terdiri atas beberapa bidang tanah girik sebagai berikut:

- a. Girik C. Nomor 210, persil 120 seluas 50.000 m² atas nama Sapto Putro;
- b. Girik C. Nomor 211, persil 120 seluas 50.000 m² atas nama Tuti Sugiarti;
- c. Girik C. Nomor 212, persil 120 seluas 50.000 m² atas nama Siti hartati ;
- d. Girik C. Nomor 213, persil 120 seluas 50.000 m² atas nama Susilowati;
- e. Girik C. Nomor 214, persil 120 seluas 31.810 m² atas nama Gatot Mangkupranoto;
- f. Girik C. Nomor 215, persil 120 seluas 50.000 m² atas nama Siti Budiarti;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah seperti dalam surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran, luas tanah tersebut senyatanya adalah ± 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang dibagi pada 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas ± 20 ha (dua puluh hektar) dan $+ 7$ ha (tujuh hektar);
3. Bahwa atas tanah seluas $+ 20$ ha (dua puluh hektar) telah dikuasai Penggugat I dan dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan yang kemudian oleh Penggugat I telah di atas namakan pada anak-anaknya yaitu Ary Mulyantono/Penggugat II, Juwita Saptiarti/ Penggugat III, Ana Milda hajrah dan Andy Hardiyansyah;
4. Bahwa sisa tanah seluas ± 7 ha (tujuh hektar) adalah atas nama Penggugat I yang telah dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan;
5. Bahwa tanah milik Alm. Gatot Mangkupranoto tersebut dahulu dikenal terletak di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 telah ditetapkan menjadi Kecamatan Muara Gembong, dan lokasi tanah milik Para Penggugat berada di wilayah Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong;
6. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Gatot Mangkupranoto sejak tahun 1974 dari Transmigrasi lokal, sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pantai Mekar dan Camat Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa tanah milik Para Penggugat, sebagaimana tanah-tanah yang terletak di pantai utara Kabupaten Bekasi yang diketahui berdasarkan peta topografi tahun 1930 merupakan tanah yang terdiri dari tanah partikelir yang dimiliki oleh beberapa tuan tanah, sebagian berupa tanah adat yang secara turun temurun sudah digarap oleh warga berupa tanah pertanian, empang/tambak, tegalan serta pemukiman;
8. Bahwa pada tahun 1949 Pemerintah membeli tanah-tanah partikelir yang berada di kawasan pantai utara Kabupaten Bekasi sehingga status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas, dan pada tanggal 18 April 1951, Bupati Bekasi atas nama Gubernur Jawa Barat menyerahkan kepada Kepala Daerah Kehutanan Djakarta Raya, untuk sementara menyerahkan pengawasan serta pemeliharaan keindahan hutan serta semua objek yang terdapat pada tanah partikelir yang berupa lahan rawa dalam wilayah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari:
 - a. Bekas Tanah Partikelir Cabang Bungin Ujung Karawang, seluas 6.908 ha;
 - b. Bekas Tanah Partikelir Babakan seluas 100 ha;

Halaman 4 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bekas Tanah Partikelir Pangkalan seluas 45 ha;
 - d. Bekas Tanah Partikelir Pondok Tengah seluas 1.450 ha;
 - e. Bekas Tanah Partikelir Terusan seluas 808 ha;
9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1954, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 92/UM/54 tentang Penunjukan Hutan Yang terletak di atas Tanah Eks Partikelir Cabang Bungin, Pondok Tengah, Babakan, Pangkalan dan Terusan sebagai Hutan Tetap;
10. Bahwa kemudian Bupati mengeluarkan Surat Nomor 338/Agr/58, tanggal 3 Maret 1958 kepada Kepala Inspeksi Kehutanan di Bandung yang isinya tentang : Pengeluaran Tanah Hutan Untuk Transmigrasi lokal di Cabang Bungin seluas 3.000 ha, dengan lokasi pengganti di Kecamatan Cibarusa, Desa Sukabungah dan Karang Mulya di hulu Sungai Cipamingkis, Cihanjuang dan Cibee;
11. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 1357/INS/I/1963, tanggal 30 Maret 1963 kepada Kepala Direktorat Agraria dan Kepala Dinas, bahwa tanah perkebunan, kehutanan dan tanah lain yang, dikuasai oleh Negara dan telah digarap oleh rakyat dan tidak dipergunakan oleh Pemerintah, pada dasarnya akan dibagikan kepada masyarakat yang mengerjakannya sendiri;
12. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut berikut riwayat kepemilikannya telah diakui dan dibenarkan oleh aParat pemerintah setempat yang berwenang, yaitu Kepala Desa Pantai Mekar maupun Camat Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
13. Bahwa kemudian sekitar tahun 2007 tanah milik Para Penggugat, seluas \pm 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut di atas, sebagian telah dikuasai dengan secara melawan hukum oleh Tergugat VI yaitu seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Tanah atas nama Penggugat I seluas + 7 ha:
- Sebelah utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;
- Sebelah timur : Tanah milik H. Karma;
- Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;
- Sebelah barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;
- Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas + 2 ha :

Halaman 5 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



Sebelah utara : Tanah milik Penggugat I;
Sebelah timur : Tanah milik H. Asmawi;
Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;
Sebelah barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

14. Bahwa Tergugat VI mengaku memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan oper alih hak dari ahli waris H. Kane bin Siun yaitu Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 9 Agustus 2006 maupun berdasarkan kerjasama dengan Tergugat III pada tanggal 2 Juni 2007;
15. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak untuk melakukan perbuatan oper alih hak di atas tanah milik Para Penggugat, karena orang tua Tergugat IV dan Tergugat V yaitu H. Kane bin Siun tidak memiliki, hak atas tanah tersebut, melainkan hanyalah sebagai karyawan/bujang yang mengurus tanah milik alm. Gatot Mangkupranoto;
16. Bahwa sementara itu kerjasama yang terjadi antara Tergugat III dengan Tergugat VI adalah karena Perum Perhutani/ Tergugat I mengakui pula bahwa tanah-tanah di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi adalah tanah milik Tergugat I;
17. Bahwa berdasarkan pengakuannya tersebut, maka pada sekitar tahun 2007 kemudian Perum Perhutani/Tergugat I melalui Tergugat III mengadakan kerjasama dengan memberikan hak garap kepada Tergugat VI, berdasarkan Perjanjian Kerja sama Penanaman, Pemeliharaan, Pengamanan/Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan Payau Dengan Sistem Tumpangsari, Mina Wana Tani Antara Perum Perhutani dengan Penggarap (Anggota Kelompok Tani Hutan) tanggal 2 Juni 2007 di atas tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat seluas ± 8,52 ha (delapan koma lima puluh dua hektar);
Tanah milik Para Penggugat tersebut, oleh Tergugat VI dipergunakan pula sebagai tambak udang dan ikan;
18. Bahwa pengakuan Perum Perhutani merupakan pengakuan yang tidak berdasar dan sepihak, mengingat di Kecamatan Muara Gembong sendiri tidak terdapat kawasan hutan dan lagi nyatanya Perum Perhutani tidak pernah menguasai secara fisik tanah milik Para Penggugat tersebut maupun di tanah-tanah milik masyarakat di Kecamatan Muara Gembong;
19. Bahwa atas pengakuan Perum Perhutani secara sepihak dan tidak berdasar tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan keresahan bagi diri Para Penggugat maupun masyarakat desa di Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembong, karena telah beberapa kali masyarakat mengajukan permohonan perlindungan hukum maupun melakukan unjuk rasa ke instansi-instansi Pemerintah Daerah dan Pusat hingga DPR-RI oleh masyarakat Kecamatan Muara Gembong, Bekasi;

20. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi atas tanah-tanah yang terletak di Kecamatan Muara Gembong antara masyarakat dengan Perum Perhutani umumnya maupun atas tanah milik Para Penggugat khususnya, maka DPRD Kabupaten Bekasi telah membentuk Panitia Khusus Penanganan Kasus Tanah Kecamatan Muara Gembong dan Pantai Utara Kabupaten Bekasi, yang dalam laporannya pada tanggal 15 Desember 2000, antara lain menyatakan:

- a. Perlu memperjelas status tanah kawasan hutan pantai utara Kabupaten Bekasi dengan meninjau/mencabut SK Menteri Pertanian Nomor 092/UM/1954 tanggal 31 Agustus 1954 karena tidak efektif dan relevan dengan kondisi objektif yang ada untuk selanjutnya di kembalikan menjadi status Tanah negara bebas;
- b. Mendesak kepada Pemda Kabupaten Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengajukan kepada instansi yang berwenang (Menteri Kehutanan/ Pertanian) untuk meninjau/mencabut SK Menteri tersebut di atas;
- c. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya penjelasan umum huruf I butir 5 demi kesejahteraan warga masyarakat dan eksistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan selanjutnya meninjau kembali masalah tanah/kawasan hutan yang ada di daerah Kabupaten Bekasi lainnya;

21. Bahwa Bupati Bekasi dengan suratnya Nomor 143/1491/ Pemdes tanggal 11 September 2002 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, telah meminta agar dilakukan peninjauan kembali surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menteri Pertanian) Nomor 92/UM/54 Tahun 1954 tentang Penunjukan Hutan yang terletak di atas tanah Eks Partikelir Cabang Bungin, Pondok Tengah, Babakan, Pangkalan dan Terusan sebagai Hutan Tetap;

22. Bahwa selanjutnya DPR-RI pun telah membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Muara Gembong antara masyarakat penggarap tanah bekas tanah partikelir Cabangbungin Ujung Krawang, Pondok Tengah, Baba-kan, Pangkalan dan Terusan dengan

Halaman 7 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Kehutanan c.q. PT Perhutani (Persero) yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam putusannya pada tanggal 21 September 2004, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya segera melepaskan kawasan hutan yang terletak di atas bekas tanah partikelir :
 - a. Tanah Partikelir Cabang Bungin Ujung Krawang, seluas 6.908 ha;
 - b. Tanah Partikelir Babakan, seluas 100 ha;
 - c. Tanah Partikelir Pangkalan, seluas 45 ha;
 - d. Tanah Partikelir Pondok Tengah seluas 1.450 ha;
 - e. Tanah Partikelir Terusan, seluas 808 ha;
2. Bupati Bekasi sesuai dengan kewenangannya sebagai-mana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, segera melaksanakan redistribusi tanah-tanah tersebut kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan laporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada atasannya dengan tembusan DPR-Republik Indonesia;
23. Bahwa upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait tersebut di atas untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Kecamatan Muara Gembong, tidak dihiraukan oleh Para Tergugat dan sebaliknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;
24. Bahwa untuk mengusir keberadaan Para Penggugat dari tanah milik Para Penggugat yang dalam keadaan sengketa tersebut, Penggugat I maupun karyawan Penggugat I pun telah direkayasa oleh Tergugat VI dengan dituduh melakukan perusakan gubuk di atas tanah milik Para Penggugat sendiri, yang perkara pidana tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah dinyatakan tidak terbukti;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Tergugat yang telah mengakui dan menguasai tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum



haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan:

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan dari pihak lain;
- c. Adanya kerugian bagi korban;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

27. Bahwa pengertian yang sempit terhadap pengertian perbuatan melawan hukum tersebut telah diubah oleh Hoge Raad dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksi lama dalam perkara Cohen contra Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, yang memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan kepantasan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda lain;

Bahwa keempat unsur perilaku tersebut merupakan syarat alternatif, artinya jika salah satu unsur dari keempat unsur perilaku tersebut telah terpenuhi, sudah cukup untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan hukum, sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh aparat setempat yang berwenang yaitu Kepala Desa Pantai Mekar dan Camat: Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, maka Para Penggugat mohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas yaitu seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) yang terletak di Kampung Singkil, RT 012, RW 06, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;



Sebelah Barat : Kali kecil / tanah milik H. Akum;
Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha :
Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;
Sebelah Timur : Tanah milik H. Asmawi;
Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;
Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

29. Bahwa mengingat saat ini atas tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat VI yang dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan, maka adalah beralasan hukum dan berdasar hukum jika Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan kepada Tergugat VI atau pihak-pihak lain yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas ± 9 ha (sembilan hektar), yang terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi tersebut untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

30. Bahwa selain itu, oleh karena akibat perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tahun 2007 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka adalah beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita Para Penggugat baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dikuasainya tanah milik Para Penggugat seluas 9 ha (sembilan hektar) oleh Tergugat VI sejak tahun 2007, maka seandainya tanah tersebut ditanami udang dan ikan maka Para Penggugat akan menerima penghasilan sebesar Rp200.000.000,00/tahun (dua ratus juta rupiah per tahun);
- b. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat I akibat rekayasa yang dilaporkan Tergugat VI atas dugaan melakukan perusakan gubuk, menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian sampai dengan Pengadilan Negeri Bekasi, ditahannya Penggugat I selama 19 hari (04 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008) di Rumah Tahanan Bekasi, sehingga Penggugat I tidak dapat mencari penghasilan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya-biaya, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat telah kehilangan banyak kesempatan untuk mengelola usaha, rusaknya nama baik Para Penggugat khususnya Peng-gugat I yang dikenal sebagai Ketua LSM di Kecamatan Muara Gembong, yang ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

31. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Para Penggugat tersebut tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan terhadap sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas seluas ± 9 ha (sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat VI, terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yaitu :

Tanah atas nama Penggugat I seluas + 7 ha :

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Asmawi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;

Sebelah Barat : Kali kecil/ Tanah milik H. Akum;

32. Bahwa selain itu agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (illusioner), maka Para Penggugat mohon agar Majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap:

a. Sebidang tanah dan rumah tinggal milik Tergugat VI yang terletak di Bekasi Regency I, Blok D.2/23, RT 002, RW 005, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

b. Objek-objek lain milik Para Tergugat yang akan ditentukan kemudian;

33. Bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan secara tepat waktu, maka Para Penggugat pun mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap-tiap harinya jika terlambat



melaksanakan putusan ini;

34. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang benar, adalah beralasan hukum jika putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat VI atau pihak-pihak lain yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas \pm 9 ha (sembilan hektar), yang terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi tersebut untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas seluas + 9 ha (sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat VI, yang terletak di RT12, RW06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yaitu :

Tanah atas nama Penggugat I seluas + 7 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Asmawi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;

Sebelah Barat : Kali kecil/ Tanah milik H. Akum;
 - b. Sebidang tanah dan rumah tinggal milik Tergugat VI yang terletak di Bekasi Regency I, Blok D.2/23, RT 002, RW 005, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;



- c. Objek-objek lain milik Para Tergugat yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) yang terletak di Kampung Singkil, RT012, RW06, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Asmawi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III;

Sebelah Barat : Kali kecil/ Tanah milik H. Akum;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik materiil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materiil, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dikuasainya tanah milik Para Penggugat seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) sebesar Rp200.000.000,00/ tahun (dua ratus juta rupiah per tahun) sejak tahun 2007 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat I akibat rekayasa yang dilaporkan Tergugat VI atas dugaan melakukan perusakan gubuk, menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian sampai dengan Pengadilan Negeri Bekasi, ditahannya Penggugat I selama 19 hari (04 Juli 2008 s/d 23 Juli 2008) di Rumah Tahanan Bekasi,



sehingga Penggugat I tidak dapat mencari penghasilan dan harus mengeluarkan biaya-biaya, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat telah kehilangan banyak kesempatan untuk mengelola usaha, rusaknya nama baik Para Penggugat khususnya Penggugat I yang dikenal sebagai Ketua LSM di Kecamatan Muara Gembong, yang ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap-tiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijaijikan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; Dan/Atau:
"Apabila Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat I, II, dan III:

Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* dalam perkara ini, yang diajukan dengan kontruksi hukum sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya "demi hukum" haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan hukum:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Relatif).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, dapat diketahui adanya asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat, Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtsmacht*. Asasnya adalah "yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal



Tergugat". Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan : "*Actor Sequitur Forum Rei*". (Retno Wulan Sutantio, 1980 : 19).

Penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap (*forum rei sitae*), tergantung pada syarat:

- Tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Objek sengketa terdiri dari benda tetap;

Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif, tetap berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap. Pen-dapat ini dapat dilihat pada:

1. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Edisi Revisi, Tahun 2004, halaman 110;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2444 K/Pdt/1983;
3. Doktrin (pendapat ahli hukum) yang dikemukakan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio,S.H.;

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Edisi Revisi, Tahun 2004, halaman 110.

Pada Bagian Kedua, Bidang Tehnis Peradilan, halaman 110 angka 15 Tentang Wewenang Relatif (Pasal 118 (1)/142 R.Bg), dinyatakan sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- 15.1. Di mana Tergugat bertempat tinggal;
- 15.2. Di mana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- 15.3. Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- 15.4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- 15.5. Penggugat atau salah satu Penggugat bertempat tinggal dalam hal :
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada;
 - b. Tergugat tidak kenal;
 - c. dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan R.Bg. Menurut Pasal 142 R.Bg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak”

Dan point 15.5. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tersebut di atas, nampak jelas pendapat yang dikemukakan MARI tentang masalah kewenangan relatif Pengadilan Negeri, yaitu:

“c. dalam hal tersebut di atas (yaitu dalam hal : a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada, dan b. Tergugat tidak dikenal) dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak;”

Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan R.Bg. Menurut Pasal 142 R.Bg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepa Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak;”

Dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diketahui pendapat Mahkamah Agung, bahwa:

1. Kewenangan relatif Pengadilan Negeri memeriksa gugatan perdata adalah meliputi yang daerah hukumnya di mana Tergugat bertempat tinggal atau di mana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), menganut asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”;
2. Dalam hal yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak, dengan syarat :
 - a. Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada;
 - b. Apabila Tergugat tidak dikenal;

Apabila domisili atau kediaman Tergugat diketahui, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman Tergugat, meskipun objek gugatan berupa benda tetap (tanah);

3. Bahwa ketentuan Pasal 118 H.I.R. dalam hal ini berbeda dengan ketentuan dalam RBg (*Reglement voor Buitengewesten*) daerah di luar Pulau Jawa), di mana menurut Pasal 142 R.Bg., apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2444 K/Pdt/1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Mahkamah Agung yang terdiri atas : R. Djoko Sugianto, S.H., (Ketua), dengan anggota-anggota: Muhammad Yahya Adiwimarta, S.H., dan Yahya Harahap, S.H., yang mengadili perkara Nomor Reg. 2444 K/Pdt/1983, antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H. Sidik, dalam putusannya yang diucapkan pada hari : Sabtu, 21 Juli 1984, antara lain memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan Pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam pasal tersebut gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugat bertempat tinggal, *in casu* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang menjadi objek gugatan; tempat letaknya benda tidak bergerak baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan ini merupakan aturan tambahan”. dan seterusnya;

Selanjutnya Majelis hakim Kasasi Mengadili;

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Ny. H. Ratna Suminar, 2. dan seterusnya.
- Memerintahkan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya dalam tingkat banding;
- Menghukum Termohon Kasasi dan seterusnya;

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menganut asas “Actor Sequitur Rei”;

Doktrin (pendapat ahli hukum);

Doktrin (pendapat ahli hukum) yang dikemukakan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H., & Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya :“*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, halaman : 20, menyatakan:

“Terhadap asas *actor sequitur forum rei*, terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 H.I.R. itu sendiri;

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
2. Apabila Tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih dan seterusnya;
3. Akan tetapi dalam ad. 2 tadi, apabila dan seterusnya;
4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat;



5. Dalam ad. 4 tadi, apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tetap itu terletak.

Gugatan ini dan seterusnya;

Dari uraian di atas, dijelaskan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio pada butir 5. bahwa “ Dalam ad. 4 tadi “ artinya bahwa “Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal”, maka “apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tetap itu terletak”;

Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kepada Perum Perhutani yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat;

Bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut jelas, bahwa yang digugat adalah Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum;

Bahwa sebagai badan hukum, menurut teori badan hukum maka yang berwenang untuk mewakili suatu badan hukum adalah pengurusnya (sesuai dengan anggaran dasarnya);

Bahwa Perum Perhutani adalah Badan Hukum Milik Negara dengan bentuk badan hukum PERUM (Perusahaan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang BUMN, Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan: “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendinan, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, ditentukan sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (1) : “Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi”.
2. Pasal 26 ayat (1) : “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.
3. Pasal 30 : “Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMN”.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perum Perhutani yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa hanya “Direksi bertugas



menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Peraturan Menteri”.

Bahwa Perum Perhutani/Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten (Tergugat II) dan Asisten Perhutani/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Krawang RPH Pondok Tengah (Tergugat III) adalah satu kesatuan dengan Direksi Perum Perhutani (Tergugat I) dan merupakan bagian organisasi serta merupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani (Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, sehingga bukan merupakan subjek hukum sendiri ;

Bahwa dari beberapa ketentuan di atas menjadi jelas, hanya Direksi Perum Perhutani yang memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini ;

Bahwa Direksi Perum Perhutani berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan demikian termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat/*Error in persona*.

a. Bahwa penguasaan hutan Negara oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

b. Dalam Pasal 10 disebutkan:



Ayat (1) Penguasaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;

Ayat (2) : Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan

- a. Perencanaan Hutan
 - b. Pengelolaan Hutan
 - c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d. Pengawasan
- c. Bahwa Tergugat I, II dan III merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perum Perhutani sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang diberi tugas untuk mengelola hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang menyebutkan:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”;

Kewenangan Pengelolaan sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, dan;
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Disebutkan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hu Pemanfaatan Hutan beserta penjelasannya jo. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara bahwa Kewenangan Perum Perhutani dalam melakukan Pengelolaan Hutan tidak termasuk kewenangan publik. Kewenangan Publik tersebut antara lain berkaitan perubahan status dan



fungsi kawasan hutan yang merupakan kewenangan Pemerintah hal ini Kementerian Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

"Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, dan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999"

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa mengenai status kawasan hutan (status tanah kawasan hutan) merupakan kewenangan Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan bukan kewenangan Perum Perhutani/Tergugat I, II, III, karena Perum Perhutani/Tergugat I, II dan III hanya sebatas pengelola hutan yang kewenangannya terbatas. Oleh karena itu gugatan salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan bukan Perum Perhutani/Tergugat I, II dan III sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Objek gugatan kabur

Sebagaimana gugatan Para Para Penggugat:

halaman 3 angka 1 menyebutkan "bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah girik seluas \pm 28,5 yang dibeli dari ahli waris Gatot Mangkupranoto;

halaman 4 angka 2 "bahwa berdasarkan hasil pengukuran, luas tanah tersebut senyatanya adalah \pm 27 ha. Yang dibagi 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 20 hektar dan 7 hektar";

- Halaman 4 angka 3 menyebutkan bahwa "atas tanah seluas \pm 20 ha telah dikuasai Penggugat I dan dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan yang kemudian oleh Penggugat I telah di atasnamakan kepada anak-anaknya yaitu Ary Mulyantono (Penggugat II), Juwita Septiarti (Penggugat III), Ana Milda Hajrah dan Andy Hardiyansyah;
- Halaman 4 angka 4 menyebutkan bahwa sisa tanah seluas \pm 7 ha adalah alas nama Penggugat I yang telah dipergunakan sebaool tambak udang dan ikan. Girik C Nomor 210 s.d. 215 sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 (satu) yang hiasnya 28,181 ha tidak seluas 28, 5 ha;
- Halaman 9 angka 28 yang menyebutkan "tanah milik Para Penggugat adalah seluas 9 ha terdiri dari:



1. Panah atas nama Pengugat I seluas 7 ha;
2. Sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas 2 ha;

Dalam petitum halaman I I angka 2 butir a yang menyebutkan "sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas \pm 9 ha.(sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat IV, yang terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yaitu : Tanah atas nama Penggugat I seluas 7 ha :

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Kama;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanak milik H.Akum";

Dengan demikian tidak jelas pengakuan kepemilikan tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat apakah 28,5 ha atau 27 ha atau 28,181 atau 9 ha;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas atau batas-batas tanah yang disengketakan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 149.K/ Sip/1975;

4. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

"Semua hutan termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan

"Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan";

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2010).

Bahwa hal ini berarti kewenangan Tergugat I, II dan III dalam menguasai hutan adalah terbatas hanya dalam kegiatan pengelolaan hutan saja tidak



mengurus hutan secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam kegiatan pengurusan hutan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan: "Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- Perencanaan kehutanan;
- Pengelolaan hutan;
- Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan dan penyuluhan kehutanan;
- Pengawasan;

Bahwa konsekuensi hukum dari ketentuan di atas, maka Tergugat I, II dan III tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, merubah Batas kawasan hutan Negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang digugat oleh Penggugat I, II dan III, karena yang berwenang dan yang menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kehutanan, sehingga seharusnya Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kehutanan juga ikut sebagai Tergugat;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan idakdapat diterima;

5. Bahwa antara Para Penggugat dengan objek gugatan tidak terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dijadikan objek gugatan;

Bahwa setiap penguasaan lahan/tanah harus selalu didukung dengan suatu alas hak (bukti hak), karena hak Para Penggugat atas tanah objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);

Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah objek gugatan (kawasan hutan) berdasarkan Girik C;

- 1) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960;

bahwa : "surat peluk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petukpajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan



suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";

- 2) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 178/1971/Perd PTB tanggal 3 Juni 1973 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393/K/Sip/1973 bahwa : "surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja";
- 3) Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 15 September 1969 Nomor 24/1969/Perd/PN.Pdg jo. PT Bandung tanggal 20 Februari 1971 Nomor 54/1971/Perd/PTB jo. MA. tanggal 6 Oktober 1971 Nomor 775/K/Sip/ 1971);

Sesuai dengan asas pembuktian bahwa siapa mendalilkan suatu peristiwa maka dialah yang harus membuktikannya. Untuk itu, Tergugat I, II dan III mensomir Para Penggugat untuk membuktikan alas hak penguasaan/ kepemilikan atas tanah yang dijadikan objek gugatan, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Objek gugatan kabur

Sebagaimana gugatan Para Penggugat;

halaman 3 angka 1 menyebutkan "bahwa Penggugat adalah pemilik tanah girik seluas 28,5 yang dibeli dari ahli waris Gatot Mangkupranoto". halaman 4 angka 2 "bahwa berdasarkan hasil pengukuran, luas tanah tersebut senyatanya adalah \pm 27 ha. Yang dibagi 2 (dua) bidang tanah, masing-masing 20 hektar dan 7 hektar ".

halaman 4 angka 3 menyebutkan bahwa "atas tanah se-luas 20 ha. telah dikuasai Penggugat I dan dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan yang kemudian oleh Penggugat I telah di atas namakan kepada anak-anaknya yaitu Ary Mulyantono (Penggugat II), Juwita Septiarti (Penggugat III). Ana Milda Hajrah dan Andy hardiyansyah;

halaman 4 angka 4 menyebutkan bahwa sisa tanah seluas \pm 7 ha adalah atas nama Penggugat I yang telah dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan;

Girik C Nomor 21 D s.d. 215 sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 (satu) yang luasnya 28.181 ha tidak seluas 28, 5 ha.



halaman 9 angka 28 yang menyebutkan " tanah milik Para Penggugat adalah seluas 9 ha terdiri dari:

1. Tanah atas nama Penggugat 1 seluas 7 ha;
2. Sebagian tanah atasnama Penggugat II dan Penggugat III seluas 2 ha;

Dalam petitum halaman 11 angka 2 butir a yang menyebutkan "sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas ± 9 ha. (sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat IV, yang terletak di RT 12, RW 06. Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas 7 ha :

Sebelah Utara :Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanak milik H. Akum"

Dengan demikian tidak jelas pengakuan kepemilikan tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat apakah 28,5 ha atau 27 ha atau 28,181 atau 9 ha;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas atau batas-batas tanah yang disengketakan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa antara Penggugat dengan objek gugatan tidak terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dijadikan objek gugatan;

Bahwa setiap penguasaan lahan/tanah harus selalu di dukung dengan suatu alas hak (bukti hak), karena hak Penggugat atas tanah objek gugatan tidak jelas, maka atan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 jo.urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;

Para Penggugat menyalakan sebagai pemilik tanah objek gugatan (kawasan hutan) berdasarkan Girik C;



- 1) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 bahwa : "surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang nama-nya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapa-kah yang harus mem-bayar pajak dari sawah yang bersangkutan";
- 2) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 178/197 1/Perd/PTB tanggal 3 Juni 1973 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393/K/Sip/l 973 bahwa : "surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan ada-nya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pem-bayaran pajak Baja";
- 3) Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 15 September 1969 Nomor 24/1969/Perd/ PN.Pdg ; PT Bandung tanggal 20 Februari 1971 Nomor 54/1971/Perd/PT13; Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 1971 Nomor 775/K/Sip/1971);

Sesuai dengan asas pembuktian bahwa siapa mendalihkan suatu peristiwa maka dialah yang harus membuktikannya. Untuk itu, Tergugat IV mensomir Para Penggugat untuk membuktikan alas hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang jadikan objek gugatan, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Obyek gugatan kabur

Sebagaimana gugatan Para Penggugat:

- halaman 3 angka 1 menyebutkan "bahwa Penggugat adalah pemilik tanah girik seluas \pm 28,5 yang dibeli dari ahli waris Gatot Mangkupranoto;
- halaman 4 angka 2 "bahwa berdasarkan hasil peng-ukuran, luas tanah tersebut senyatanya adalah 27 ha. Yang dibagi 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 20 hektar dan 7 hektar "
- Halaman 4 angka 3 menyebutkan bahwa "atas tanah seluas \pm 20 ha telah dikuasai Penggugat I dan dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan yang kemudian oleh Penggugat I telah di atas namakan kepada anak-anaknya yaitu Ary Mulyantono (Peng-gugat II). Juwita Septiarti (Penggugat HI), Ana Milda hajrah dan Andy hardiyansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 4 angka 4 menyebutkan bahwa sisa tanah seluas \pm 7 ha adalah atas nama Penggugat I yang telah dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan. Girik C Nomor 210 s.d. 215 sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 (satu) yang luasnya 28,1 81 ha tidak seluas 28, 5 ha;
- Halaman 9 angka 28 yang menyebutkan" tanah milik Para penggugat adalah seluas 9 ha terdiri dari:

1. Tanah atas nama Penggugat 1 seluas 7 ha
2. Sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas 2 ha; Dalam petitum halaman 11 angka 2 butir a yang menyebutkan "sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas + 9 ha.(sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat VI. yang terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong. Kabupaten Bekasi, yaitu : Tanah alas nama Penggugat I seluas 7 ha :

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum"

Dengan demikian tidak jelas pengakuan kepemilikan tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat apakah 28,5 ha atau 27 ha atau 28,181 ha atau 9 ha;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas atau batas-batas tanah yang disengketakan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa antara Penggugat dengan objek gugatan tidak terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dijadikan objek gugatan;

Bahwa setiap penguasaan lahan/tanah harus selalu didukung dengan suatu alas hak (bukti hak), karena hak Para Penggugat atas tanah objek gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1973,

Halaman 27 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);

Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah objek gugatan (kawasan hutan) berdasarkan Girik C.

- 1) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 bahwa "surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";
- 2) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 178/1971/Perd PTB tanggal 3 Juni 1973 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393/K/Sip/1973 bahwa: "surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja";
- 3) Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 15 September 1969 Nomor 24/1 969/Perd/PN.Pdg jo PT Bandung tanggal 20 Februari 1971 Nomor 54/1971/Perd/PTB ; jo MA. tgl. 6 Oktober 1971 Nomor 775/K/Sip/1971);

Sesuai dengan asas pembuktian bahwa siapa mendalilkan suatu peristiwa maka dialah yang harus membuktikannya. Untuk itu, Tergugat I, II dan III mensomir Para Penggugat untuk membuktikan alas hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang dijadikan objek gugatan, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 370/PDT.G/2010/ PN.Bks., tanggal 13 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas \pm 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 7 ha (tujuh hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 ha:

Sebelah Utara : Tanah milik Jeni/Saunan/tanah bengkok Desa Pantai Mekar;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Karma;

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat II dan III;

Sebelah Barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum;

Sebagian Tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Asmawi ;

Sebelah selatan : Tanah milik Penggugat II dan Penggugat III ;

Sebelah barat : Kali kecil/Tanah milik H. Akum ;

4. Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 417/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Turut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 370/Pdt.G/2010/PN Bks., jo. Nomor 417/Pdt/2012/PT Bdg., jo. Nomor 61/Akta.K/Pdt/2012. yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 18 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 370/Pdt.G/2010/PN.Bks., jo Nomor 417/Pdt/2012/PT.Bdg Nomor 61/Akta.K/ Pdt/2012. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ter-sebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Dr. Sudung Simbolon :

Keberatan Kesatu:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa putusan *Judex Facti* sangat keliru dan salah dalam menerapkan tata tertib beracara. Seharusnya Penggugat menarik Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan sebagai pihak Tergugat;

hal ini sangat jelas disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) : semua hutan termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Artinya bahwa kewenangan pemerintah sangat luas untuk mengurus hutan secara keseluruhan;

Sedangkan Tergugat I, II dan III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3 ayat (1) : bahwa Perum Perhutani hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengolahan hutan berdasarkan prinsip perusahaan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya wewenangnya sangat terbatas diberikan oleh Negara.

Dari kedua ketentuan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Tergugat I, II, dan III) adalah bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kehutanan harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat selaku pemberi tugas dan wewenang kepada Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Tergugat I, II dan III);

Keberatan Kedua:

Tanah Perkara *A Quo* Adalah Tanah Negara.

Bahwa terhadap tanah perkara *a quo*, putusan *Judex Facti* sangat keliru menerapkan hukum, sebab tanah perkara *a quo* adalah jelas-jelas tanah negara (kawasan hutan), hal ini dapat dibuktikan dengan Bukti T.I.II.III-1 : SK. Menteri Pertanian Nomor 92/U/54 tanggal 31 Agustus 1954; Bukti T.I.II.III-2 : Berita Tata Batas (BATB) Hutan Tutupan Ujung Karawang tanggal 2 Februari 1957 disahkan tanggal 31 Mei 1957; Bukti T.I.II.III-3 : berupa Peta Hutan Kelompok Ujung Karawang, Skala, 1 : 25.000, Luas 10481,15 ha, yang dibuat pada bulan Januari/Februari 1983;

Hal ini pula sangat jelas-jelas diakui oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I):

- Surat Keterangan Oper Alih tanah bertanggal 7 Agustus 2000, antara Hj. Siti Hartati dengan Anton Muhadjir, yang pada intinya menerangkan telah mengoperasikan tanah empang seluas 20 ha.
- Surat Administratur KPH Bogor Nomor 152/044.2/SDH/DDR/III tanggal 21 Februari 2008 ke Termohon Kasasi, yang intinya menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Termohon Kasasi adalah tanah seluas 20 ha yang dikenal dengan tanah kawasan hutan RPH Pondok Tengah, BKPH Ujung Karawang, KPH Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Termohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2009 ke Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding dan Tergugat II), perihal permohonan menjadi Penggarap pada Kawasan Hutan Negara RPH Pondok Tengah, BKPH Ujung Karawang, KPH Bogor, dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I) menyatakan telah menggarap kawasan hutan sejak tahun 2000;
- Bahwa atas permohonan tersebut disetujui dan kemudian ditindak-lanjuti pada tanggal 11 Maret 2009, dengan Perjanjian Kerjasama Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemamfaatan Lahan Hutan Payau dengan sistem Tumpang Sari Mina Wina Tani antara Pemohon Kasasi dengan Para Penggarap termasuk dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I);
- Dalam "Surat Pernyataan" tanggal 11 Maret 2009 yang menyatakan bahwa tanah Blok Blacan Petak 18 betul adalah tanah Negara/ Kehutanan dan digarap sejak tahun 2000 dengan dasar Oper Alih dari Alm. Gatot Mangkupranoto seluas 20 ha;
- Surat Kesepakatan hasil Musyawarah tanggal 26 Juni 2009 antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding dan Tergugat VI) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I) yang pada intinya isi dari hasil musyawarah tersebut : "Kedua pihak sepakat dibuatkan tanggul pembatas garapan sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama yang dibuat Perum Perhutani, masing-masing pihak ke-I seluas 17,04 ha dan Pihak ke-II seluas 8,52 ha, yang akan ditentukan batasnya oleh pihak Perum Perhutani yang selanjutnya akan dibuat Tanggul Pembatas;

Keberatan Ketiga :

Jual beli tanah *a quo* adalah cacat hukum:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang mengatakan perolehan tanah *a quo* melalui jual beli adalah sah menurut hukum : adalah penerapan hukum yang sangat keliru, sebab bahwa jual beli bertanggal 19 Juli 2000 adalah jual beli yang dibuat di bawah tangan, dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk syarat sahnya suatu jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan dengan tegas : "peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku". hal ini sudah menjadi Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3045 K/Pdt/1991;

Keberatan Keempat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sangat keliru menerapkan hukum dalam hal menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding dan Tergugat VI) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahun sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab Pemohon Kasasi adalah salah satu dari anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) BKPH Ujung Karawang, KPH Bogor, yang beritikad baik untuk mempertahankan haknya. Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Tergugat VI) menguasai tanah perkara *a quo* adalah berdasarkan oper alih hak garap empang yang status tanahnya adalah kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani;

hal ini sangat jelas dan diperkuat dengan adanya "Surat Kesepakatan hasil Musyawarah tanggal 26 Juni 2009" antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding dan Tergugat VI) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I) yang pada intinya isi dari hasil musyawarah tersebut : "Kedua pihak sepakat dibuatkan tanggul pembatas garapan sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama yang dibuat Perum Perhutani, masing-masing pihak ke-I seluas 17,04 ha dan Pihak ke-II seluas 8,52 ha, yang akan ditentukan batasnya oleh pihak Perum Perhutani yang selanjutnya akan dibuat Tanggul Pembatas;

hal ini juga menunjukkan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding dan Penggugat I) bukanlah pemilik tanah perkara *a quo*, melainkan sama-sama penggarap dengan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding dan Tergugat VI);

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negera) dkk.:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 417/PDT/2012/PT.Bdg., tanggal 1 Oktober 2012, khususnya pertimbangan hukum halaman 21 yang kutipannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan teliti yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 September 2011 Nomor 370/Pdt.G/2010/PN.Bks, serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, karena hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semulaq Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding dan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, setelah memori banding dan kontra memori banding tersebut dipelajari dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III di dalam memori bandingnya tidak mengandung dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 September 2011 Nomor 370/Pdt.G/2010/PN.Bks dapat dipertahan-kan dan harus dikuatkan”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan kelalaian, karena tidak memeriksa perkara dengan cermat dan teliti. *Judex facti* tidak memberikan alasan-alasan untuk mengambil, membenarkan dan menyetujui pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang sangat sumir dan mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap putusan pengadilan selain harus memiliki dasar hukum harus pula memuat alasan dan dasar dari suatu putusan. Termasuk dalam hal ini adalah apabila pengadilan tingkat banding mengambil pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama, maka seharusnya *Judex Facti* wajib memberikan penjelasan yang merupakan alasan-alasan mengapa ia



mengambil sebagian atau seluruh pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dan atau alasan-alasan mengapa ia membenarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama;

3. Memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/semula Tergugat I, II, III mohon dianggap termuat kembali selengkapnya sebagai memori kasasi sepanjang ada relevansi dan berkualitas hukum sebagai alasan keberatan (memori) terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini; dengan alasan hukum:

- a. Pertimbangan hukum yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa walaupun Para Pemanding semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding dan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, setelah memori banding dan kontra memori banding tersebut dipelajari dengan seksama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang diajukan Para Pemanding semula Tergugat I, II dan III di dalam memori bandingnya tidak mengandung dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama";

adalah pertimbangan hukum yang salah dalam penerapan hukum acara yang berlaku, karena Peradilan tingkat Banding merupakan Peradilan Ulangan, sedang keharusan adanya "bukti-bukti atau hal-hal baru yang berkualifikasi hukum sebagai *Novum*" adalah untuk pemeriksaan "Peninjauan Kembali";

- b. Pengadilan Tinggi Bandung sebagai *Judex Facti* dan Peradilan Ulangan adalah wajib memeriksa ulang dan memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap keberatan-keberatan (memori-memori) yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/semula Tergugat I, II, III ;

- demikian; Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana putusannya tanggal 9 November 1955 Nomor 212 K/Sip/1953, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pemanding sama sekali tidak diperhatikan"; Karenanya *in casu* Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/semula Tergugat I, II, III memohon agar memori banding dalam perkara ini dianggap termuat kembali selengkapnya untuk menjadi salah satu alasan (memori) kasasi perkara ini;



c. Bahwa, lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana putusannya tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

d. Bahwa, lebih lanjut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973, menyatakan:

"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";

e. Bahwa, lebih lanjut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1972 Nomor 786 K/Sip/1972, yang menyatakan:

"Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya";

demikian; Karenanya Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III memohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, dan memberikan pertimbangan hukum sendiri;

B. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III uraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, amar putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukum halaman 61 angka 1 menyatakan bahwa:

Bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan menggugat siapa saja yang menurut Penggugat mempunyai sengketa keperdataan dengan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan lah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah Para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim yang telah masuk dalam pokok perkara;

- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I s/d III mengenai gugatan Para Penggugat salah alamat/*Error in persona* menurut Majelis Hakim tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya eksepsi Tergugat I s.d III tersebut harus ditolak."

Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur dalam:

Pasal 1 angka 1

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";

Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila..

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;

(2) ... dst."

Pasal 4

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

(2) dst"

Menurut ketentuan tersebut, benar, bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang merdeka (Pasal 1 angka 1) dan kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1), namun kemerdekaan dan kemandirian tersebut harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 ayat (1) serta memperhatikan hukum yang berlaku (Pasal 4 ayat (1). Bahwa Pancasila adalah sumber dari segala



sumber hukum sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar dari peraturan perundangan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat prematur dan tidak atas dasar hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan putusan salah atau tidak benar karena hanya mempergunakan kewenangan kemerdekaan dan kemandiriannya saja tapi tidak memperhatikan kewajibannya mengadili menurut hukum;

Kesalahan atau ketidak-benaran pertimbangan Majelis hakim tersebut karena Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan *persona standi in judicio* kedudukan hukum Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II., III atas kawasan hutan Negara. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II., III uraikan dalam Jawaban Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II., III pada Bagian Eksepsi Angka 2 halaman 5 s.d 7, yang menyebutkan:

a. Bahwa penguasaan hutan Negara oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

b. Dalam Pasal 10 disebutkan:

Ayat (1) : Penguasaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;

Ayat (2) : Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan Hutan;
- b. Pengelolaan Hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan;



c. Bahwa Tergugat I, II, III merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perum Perhutani sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang diberi tugas untuk mengelola hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang menyebutkan:

"Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik";
Kewenangan Pengelolaan sebagaimana Pasal 21 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, dan;
4. Perlindungan hutan dan konservasi Alam. Disebutkan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan beserta Penjelasannya jo. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara bahwa Kewenangan Perum Perhutani dalam melakukan Pengelolaan Hutan tidak termasuk kewenangan publik. Kewenangan Publik tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang merupakan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999:

"Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";

dan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa mengenai status kawasan hutan (status tanah kawasan hutan) merupakan kewenangan Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan bukan kewenangan Perum Perhutani/Tergugat I, II, III, karena Perum Perhutani/ Tergugat I, II, III hanya sebatas pengelola hutan yang kewenangannya terbatas;

Konstruksi hukum seperti itu berarti bahwa kawasan hutan Negara dikuasai/"dimiliki" oleh Negara c.q. Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan bukan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/ semula Tergugat I, II, III;

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah tidak tepat dan tidak benar, karena tidak mengacu pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi dan gugatan, dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya yang digugat adalah Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan;

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukum halaman 61 angka 3 menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai gugatan kurang pihak dikarenakan tidak diikutkannya Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan sebagai Tergugat karena Tergugat I, II, III tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, merubah batas kawasan hutan negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang digugat oleh Para Penggugat karena yang berwenang dan menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak Penggugat;

Menimbang bahwa Pengadilan lah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah Para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis hakim. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan: "Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah merupakan hak Penggugat", adalah tidak sejalan dan kontradiktif dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut: "Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah seluas 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas \pm 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha (dua hektar)";

Artinya bahwa, apabila membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan bukan hanya sekedar masalah "kerugian yang diderita Penggugat", namun pada dasarnya adalah masalah "sengketa kepemilikan tanah", sehingga seharusnya wajib diperiksa, dipertimbangkan terlebih dahulu siapa sebenarnya "pemilik" tanah yang disengketakan tersebut (objek sengketa). Bahwa tanah kawasan hutan adalah bukan milik Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III melainkan "milik" Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III pada angka 1 di atas, bahwa Majelis hakim hanya memperhatikan kewenangan dan kemandiriannya saja tetapi tidak memperhatikan kewajibannya yaitu pertimbangannya harus dengan alasan hukum. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peraturan/hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah dalam penguasaan kawasan hutan dan tugas Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III yang hanya mempunyai wewenang pengelolaan kawasan hutan;

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah tidak tepat dan tidak benar, maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya Pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan termasuk Pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 41 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Objek gugatan kabur yang mengakibatkan amar putusan melebihi petitum (*ultra petita*);

Bahwa sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Semula Para Terbanding/semula Para Penggugat :

Halaman 3 angka 1 menyebutkan "bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah girik seluas \pm 28,5 ha yang dibeli dari ahli waris Gatot Mangku Pranoto;

- Halaman 4 angka 2 menyebutkan "bahwa berdasarkan hasil pengukuran, luas tanah tersebut senyatanya adalah \pm 27 ha. Yang dibagi 2 (dua) bidang tanah, masing-masing seluas 20 hektar dan 7 hektar";

- Halaman 4 angka 3 menyebutkan bahwa "atas tanah seluas \pm 20 ha telah dikuasai Penggugat I dan dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan yang kemudian oleh Penggugat I telah di atas namakan kepada anak-anaknya yaitu Ary Mulyantono (Penggugat II), Juwita Septiarti (Penggugat III), Ana Milda Hajrah dan Andy Hardiyansyah;

- Halaman 4 angka 4 menyebutkan bahwa sisa tanah seluas \pm 7 ha adalah atas nama Penggugat I yang telah dipergunakan sebagai tambak udang dan ikan;

■ Girik C Nomor 210 s.d 215 sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 (satu) yang luasnya 28,181 ha tidak seluas 28,5 ha;

■ Halaman 9 angka 28 yang menyebutkan "tanah milik Para Penggugat adalah seluas 9 ha terdiri dari:

1. Tanah atas nama Penggugat I seluas 7 ha

2. Sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas 2 ha.

Dalam petitum halaman 11 angka 2 butir a yang menyebutkan "sebagian bidang tanah milik Para Penggugat seluas \pm 9 ha. (sembilan hektar) yang dikuasai Tergugat IV, yang terletak di RT 12, RW 06, Kampung Singkil, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yaitu:

Tanah atas nama Penggugat I seluas 7 ha.:dst".

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi halaman 63 alenia 8 dan 64 alenia 1 menyebutkan bahwa :



"Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan objek gugatan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai ketidak-jelasan pengakuan kepemilikan tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat apakah 28,5 ha atau 27 ha atau 28,181 ha dan atau 9 ha;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 9 ha, yang terletak di Kampung Singkil, RT 012 RW 06 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut..... dst"

Kemudian pada halaman 64 alinea 3 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa merujuk pada kenyataan bahwa telah ada kese-suaian antara objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat terdapat perbedaan dalam mendalilkan mengenai luas dan batasnya akan tetapi secara hukum dibenarkan, walaupun ada perbedaan mengenai persil dan alasan kepemilikan terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat hal tersebut bisa saja terjadi, akan tetapi satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah ditetapkan bahwa luas objek sengketa adalah 9 (sembilan) ha. Namun Majelis Hakim tidak menyebutkan alasan hukum kenapa objek sengketa ditetapkan 9 (sembilan) ha. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sendiri mengakui objek sengketa kabur sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas. Namun Majelis Hakim telah memaksakan untuk membenarkan objek sengketa tidak kabur walaupun terdapat perbedaan luas dan batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagaimana diakui pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

Objek sengketa kabur sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan Majelis Hakim melakukan ultra petita telah mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat karena telah mengabulkan gugatan seluas 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar), sebagaimana dalam amar putusannya angka 3 pada halaman 80 yang menyebutkan:

"Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas ± 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat



VI yaitu seluas ± 9 ha (sembilan hektar) yang terbagi atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas ± 7 ha (tujuh hektar) dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas ± 2 ha (dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut ...dst"

Oleh karena objek sengketa kabur dan oleh karena Majelis hakim telah menjatuhkan putusan ultra petita yang secara hukum tidak dibenarkan maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara *a quo* demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis hakim Kasasi dan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tanah Objek Sengketa Bukan Milik Termohon Kasasi/Para Terbanding/Semula Para Penggugat;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70 alenia 3 menyatakan : "...adapun alas hak jual beli sebagaimana bukti tersebut di atas adalah bukti P.I.II.III-1 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, mengenai buku penetapan huruf C Nomor 210, seluas 5 ha Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Sapto Putro; Bukti P.I.II.III-2 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 211, seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Tuti Sugiarti; bukti P.I.II.III-3 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 213 seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Susilowati; bukti P.I.II.III-4 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 215 seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Siti Budiarti;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Girik huruf C (Iuran Pembangunan Daerah/IPEDA) bukan merupakan alat bukti penguasaan/kepemilikan tanah berdasarkan:

- a. 1. Kedudukan Girik;

Menurut Profesor Boedi Harsono, pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, di wilayah Indonesia terdapat dualisme hukum tanah. Ada tanah-tanah yang tunduk



kepada hukum perdata barat seperti tanah dengan hak *eigendom*, hak *erfpacht*, hak opstal, dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, seperti tanah yasan, tanah gogolan, dan lain-lain. Terhadap tanah-tanah ini dipungut pajak tanah.

Sampai dengan tahun 1961, ada tiga macam pungutan pajak tanah, yaitu:

- a. bagi tanah-tanah hak barat : *Verponding* Eropa;
- b. Tanah-tanah hak adat yang berada di wilayah *gemeente* (kota) :
Verponding Indonesia; dan
- c. Tanah-tanah hak adat di luar wilayah *gemeente* : Pajak Bumi atau *Landrente*;

Dasar penentuan objek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanah hak barat dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemegang hak/pemilikinya. Walaupun yang menguasai tanah memintanya, kalau tanah yang bersangkutan bukan pemilik tanah hak barat dan tanah hak milik adat, tidak akan dikenakan *Verponding* atau *Landrente*.

Pengenaan *Verponding* Eropa administrasinya oleh Jawatan Pajak dikaitkan dengan penyelenggaraan pendaftaran haknya oleh Pejabat Balik Nama (*Overschrijving Ambtenaar*). Hubungan administratifnya sedemikian eratnyanya, hingga sebagai kode pengenal tanah-tanah yang didaftar, juga dalam akta tanahnya yang dibuat oleh Pejabat *Overschrijving*, digunakan nomor *Verpondingnya*, misalnya *Recht van Eigendom*, disingkat RvE, *verponding* sekian, surat ukur (*meetbrief*) nomor sekian. Oleh karena keterkaitan administratif inilah masyarakat biasa menyebut bukti penguasaan tersebut dengan nama *eigendom verponding* saja.

Landrente atau pajak bumi hanya dikenakan di Jawa dan Madura (S. 1927-163 jo. 1931-168), Bali dan Lombok, Sulawesi, Daerah Hulu Sungai Kalimantan, dan Bima, Dompu dan Anggar, serta Sumbawa. *Verponding* Indonesia dipungut berdasarkan S. 1923-425 jo. S. 1931-168.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan : petuk pajak, pipil, girik, dan lain-lainnya. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh



Pemerintah. Jika ada gangguan pembayar pajak mengharapkan perlindungan dari Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan, bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat saja yang dikenakan Landrente dan Verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan usaha orang untuk mempunyai petuk pajak dengan dirinya sebagai wajib pajak, membenarkan praktek untuk menggunakan data yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan tersebut dapat digunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan konversinya hak milik adat menjadi hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria mengenai tanah-tanah yang dimintakan pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (*vide* : Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jilid 1 : Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Edisi 2008, halaman 84-86);

Guna memungut dan menghitung pajak atas tanah-tanah hak adat yang dikenakan pajak bumi (landrente) maka terlebih dahulu perlu diketahui luas tanahnya, untuk itu luas tanah dalam suatu desa yang harus dikenakan pajak bumi harus diukur. Tanah dibagi dalam kelompok-kelompok/kategori tanah basah (sawah atau tanah "s") dan tanah kering (tanah darat atau tanah "d"). Pekerjaan pengelompokan dan pengukuran ini menjadi tugas Jawatan Topografi (*Topografische Dienst*) dengan dibimbing oleh kepala-kepala desa untuk menegaskan persil-persil yang termasuk pada satu kelompok. Persil adalah sekumpulan tanah dari satu jenis (sawah atau tanah darat) yang terletak dalam satu lingkungan yang nyata terlihat batas-batasnya secara jelas, batas-batas ini biasanya berupa batas alam, misalnya sungai, puncak bukit, jalan, tanggul, selokan, dan lain-lain. (*vide*: Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, N.V. Eresco, Bandung, 1961, halaman 48);

Survey tanah inilah yang merupakan pekerjaan awal dari klasifikasi tanah tersebut. hasil penelitian dan pengukuran ini kemudian oleh Jawatan Topografi dibuat suatu Peta Desa skala 1 : 5000. Pekerjaan Jawatan Topografi selesai dengan penyerahan peta desa dimaksud. Setelah pekerjaan membuat peta desa selesai, baru mulailah pekerjaan teknis oleh Mantri-mantri klasir yang membagi dan menyusun tanah-tanah tersebut dalam kelas-kelas atau golongan-golongan;



Tanah-tanah dalam suatu desa yang kira-kira sama produktivitasnya dimasukkan dalam satu kelas atau golongan. Pemasukan tanah itu ke dalam kelas-kelas atau golongan dilakukan oleh mantri klasir setelah berunding dengan kepada daerah serta rakyat dengan membandingkan satu persil dengan persil-persil lain yang berdekatan;

Pekerjaan pengelompokan tanah itu selanjutnya diikuti oleh *survey* tanah yang kedua, yaitu pengelompokan tanah berdasarkan pemilikan. *Survey* kedua ini berbeda dengan *survey* pertama yang menggunakan metode *triangle* dan *quadrangle*. Metode *survey* kedua ini cukup sederhana, disebut rincikan dan dilakukan oleh pegawai desa. Dengan demikian, setelah objek tersebut dikelompokkan per persil, maka subjek pajak perorangan dapat dijangkau dengan *survey* yang kedua yang memberikan data yang tepat, seperti nama pemilik tanah dan ukuran tanahnya sebagai tambahan informasi dan dimasukkan dalam suatu daftar buku tanah desa yang biasa dinamakan Letter C (Register C) yang disimpan di kantor desa. (*vide* : Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 6) Pengenaan pajak tanah desa demi desa menghasilkan pembukuan pajak tanah berupa pembuatan buku/daftar sebagai unit tata usaha pengenaan pajak, yang terdiri atas:

- a. Daftar dasar (legger) model huruf A, berisikan luas tanah dan perhitungan pajak per persil tanah sawah dan darat, sebagai pokok ketetapan pajak dari masing-masing desa;
- b. Buku kohir (model huruf) B, memuat perincian luas tanah dan ketetapan pajak per bidang tanah serta nomor dan nama wajib pajak dari masing-masing persil. Kohir B disusun dari Buku Rincikan hasil *repartisi* dan merupakan perincian dari daftar A;
- c. Buku Register (model huruf) C, dimana tercatat data luas dan ketetapan-ketetapan pajak dari berbagai bidang tanah atas nama masing-masing wajib pajak sedesa. Buku C disusun dari Buku Carakan (yang memuat nomor urut dan dan nama wajib pajak, yang disusun berdasarkan abjad) dan Buku B. Buku register (model huruf) C inilah yang biasa disebut masyarakat pada umumnya sebagai buku Letter C Desa;
- d. Petuk (model huruf) D, sebagai pemberitahuan/ketetapan pajak atas nama masing-masing wajib pajak, merupakan petikan dari Buku C, walaupun dalam prakteknya dibuat lebih dahulu dari pada buku C. Surat



model ini biasa disebut masyarakat pada umumnya dengan nama Kekitir, Petok D, atau Girik;

e. Daftar Pengumpulan Pajak (model huruf) E, berisi himpunan jumlah-jumlah ketetapan pajak tanah sawah/darat per desa se Kawedanan, dihimpun dari daftar A dan dijadikan lampiran dari surat keputusan ketetapan pajak tanah;

f. Buku Pemungutan Pajak (model huruf) F, memuat nama dan jumlah hutang pajak masing-masing wajib pajak sedesa, digunakan untuk mencatat pembayaran-pembayaran (angsuran) pajak;

Perangkat buku/daftar pembukuan pajak tanah tersebut setelah siap, dengan dilengkapi peta-peta desa dan risalah Kawedanan/ Kabupaten dilimpahkan kepada Kantor Cabang Pajak Tanah yang bersangkutan untuk dikelola ketetapan pajaknya tiap tahun selama masa pajak 10 tahun berjalan. Buku C dan Daftar F disertai Salinan Peta Desa diserahkan kepada desa masing-masing, sedangkan Petuk D dibagikan kepada Para wajib pajak. Selama masa pajak 10 tahun berjalan, daftar A dan buku B dipelihara tiap tahun dengan (dimana perlu) membuat daftar A dan buku B tambahan. Buku C dan Petuk D disesuaikan terus-menerus dengan mutasi tanah yang terjadi berdasarkan daftar (wira-wiri) Rapat Minggon, sedang Daftar E dan Buku F dibuat untuk tiap tahun pajak, (*vide* : Sa'ban, R., *Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan*, Ditjen Pajak, 1995);

Jadi yang dimaksud girik sebenarnya adalah lembar petikan dari Buku C, yang dibagikan kepada masing-masing subjek pajak sebagai pemberitahuan/ketetapan pajak yang harus mereka bayar;

Bahwa selain itu, keberadaan Girik huruf C harus dapat dirujuk kepada Buku Letter C Desa yang bersangkutan tentang kesesuaian antara Girik huruf C dengan Buku Daftar Tanah di Desa (Buku Letter C);

a.2. Status Hukum Girik

Atas sengketa pertanahan yang didasarkan pada bukti hak berupa surat girik dan berujung di Pengadilan, maka dapat ditemukan beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi), yang memberikan status hukum terhadap bukti berupa surat Girik, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Pebruari 1960
: bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa



sawah sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut;

2. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara Nomor 43/1966/Sip.Cms, tanggal 11 Mei 1967, dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 Nomor 767 K/Sip/1970. Bahwa surat ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain;
3. Putusan PT Bandung dalam perkara Nomor 178/1971/Perd/PTB, tanggal 3 Juni 1972, dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393 K/Sip/1973. Bahwa surat-surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja;
4. Surat ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 15 September 1969, Nomor 24/1969/Perd.Pdg., PT Bandung tanggal 20 Februari 1971, Nomor 54/197-/Perd/PTB; Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 1971, Nomor 775 K/Sip/1971);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait masalah bukti Girik ini juga didukung dari dari aspek administrasi negara, yaitu adanya penjelasan-penjelasan berupa:

- Surat Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas) Nomor : B/288/Stanans/IV/1989, tanggal 25 April 1989, hal : Status Girik/Kititir/Petuk D sebagai Salinan Kohir Pajak Bumi, menegaskan : Bahwa Girik/Kititir/Petuk D dan Riwayat Tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga dengan demikian apabila diperlukan pembuktian kepemilikan hak atas tanah, tidak menjadi beban tugas petugas pajak;
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-252/MK-04/1989, tanggal 2 Maret 1989, hal : Status Girik/Ketitir/Petuk D sebagai salinan Kohir Pajak Bumi, menjelaskan Girik/Kititir/Petuk D dan Riwayat Tanah hanya merupakan bukti administrasi di bidang perpajakan dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: SE-18/PJ.7/1989, tanggal 10 Maret 1989 hal : Status Girik/Ketitir/ Petuk D sebagai Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Pajak Bumi, menegaskan bahwa Girik/Kititir/Petuk D dan Riwayat Tanah bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah;

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993, hal : Larangan penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir, keterangan objek pajak (KP PBB 41), menegaskan Para Kepala KP PBB tidak dibenarkan menerbitkan Girik/Ketitir/Petuk D /Keterangan Objek Pajak (KP PBB 41) atau sejenisnya;

* - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.6/1993 tanggal 10 Juni 1993, hal : Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Ketitir, Petuk D, Keterangan Objek Pajak (KP PBB 41), menegaskan bahwa Para kepala KP PBB tidak dibenarkan lagi memberikan pelayanan yang berhubungan dengan sebagaimana dimaksud pada pokok surat;

b. Kedudukan Petuk IPEDA dan SPPT PBB

Sebagaimana disampaikan oleh Boedi harsono di atas bahwa sampai dengan tahun 1961 ada 3 macam pungutan pajak tanah, yaitu:

- a. bagi tanah-tanah hak barat : Verponding Eropa;
- b. Tanah-tanah hak adat yang berada di wilayah Gemeente (kota):
Verponding Indonesia atau *Inlandse verponding*; dan
- c. Tanah-tanah hak adat di luar wilayah Gemeente : Pajak Bumi atau Landrente;

Ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 diganti dengan pungutan baru dengan nama Iuran Pembangunan Daerah, disingkat IPEDA. IPEDA inipun kemudian diganti dengan pajak baru, yang diberi nama Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;

Berbeda dengan ketiga pajak yang digantinya, pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan *status* tanah yang bersangkutan, biarpun tanah tetap disebut objek pajak. Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi objek pajak tidak lagi menjadi faktor penentu pengenaan pajaknya, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (1):

"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";

Demikianlah maka setiap orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subjek pajak PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan surat pengenaan pajak, yang dalam pemungutan PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Tetapi karena pengenaannya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum dengan tanah yang merupakan objek pajak, SPPT, demikian juga petuk IPEDA, tidak bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang petuk/SPPT, sebagai wajib pajak mempunyai hak atas tanah tersebut. Seorang okupan ilegal pun yang bisa menjadi pemegang petuk IPEDA/SPPT PBB. Lagi pula dalam SPPT PBB tidak disebutkan status hukum tanahnya. Okupan ilegal tanah Negara pun bisa menjadi subyek pajak PBB. Maka dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut ditegaskan, bahwa : "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak". Pernyataan tersebut dimuat juga pada SPPT. (*vide* : Boedi harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Jilid 1 : Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Edisi 2008, halaman 84-86);

Dengan demikian pada dasarnya SPPT atau Petuk IPEDA, hanya merupakan bukti bahwa pemegangnya adalah sebagai Wajib Pajak. Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas maka kedudukan dari Sapto Putro C.s (yang mengoper alih garapannya kepada Para Penggugat) adalah Okupan Illegal atas Kawasan Hutan yang terkena pajak bumi (IPEDA) karena telah mendapatkan manfaat atas kawasan hutan yang digarapnya sebagai empang;

Bahwa Petuk IPEDA yang dijadikan alas hak oleh Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan tanda bukti pembayaran pajak, yang sekarang bernama Petuk/SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa pada tahun 1959 sampai tahun 1985 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak hasil Bumi (LN Th. 1959 Nomor 104 TLN Nomor 1806) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (LN Th. 1961 Nomor 3 TLN Nomor 2124) telah ditetapkan PERPU tersebut menjadi Undang-Undang tentang Pajak hasil Bumi. Selanjutnya nama jawatan yang mengelola Pajak hasil Bumi menjadi Direktorat Pajak hasil Bumi yang guna melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor : PMPPU 1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang menetapkan Direktorat Pajak hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (DIT-IPEDA). Pajak hasil Bumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan Daerah

Halaman 51 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IPEDA). Pengenaannya diberlakukan pada tanah-tanah sektor Perdesaan, Perkotaan, Perhutanan, sektor Perkebunan dan sektor Pertambangan; Setelah Tax Reform 1983 lalu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 (LN Th. 1985 Nomor 68, TLN 3312);

Tanggal 9 November 1994 disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, yang mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 1995 (LN Th. 1994 Nomor 62, TLN 3569);

Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa Petuk IPEDA yang dijadikan alas hak oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah bukti pembayaran pajak, dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Sebagaimana diperkuat dengan keterangan dari Saksi Saudara Wasyim Nosan bahwa dalam administrasi pajak tanah di desa terdapat 2 macam girik IPEDA yaitu girik tanah milik adat dan girik perkotaan atau girik garapan, adapun Girik milik Sapto Putro Cs adalah girik garapan, bukan Girik Tanah Milik Adat, karena tidak tercantum dalam Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti;

c. Fakta hukum dalam persidangan

Fakta hukum dalam persidangan bahwa bukti Para Termohon Kasasi/Semula Para Terbanding/Para Penggugat yaitu:

1. P.I.II.III-1 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 210 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Sapto Putro.
2. P.I.II.III-2 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 211 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Tuti Sugiarti.
3. P.I.II.III-3 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 213 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Susilawati;
4. P.I.II.III-4 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin,
atas nama Siti Budhiarti;

5. TT.I s/dVI-3 : Asli Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) atas nama Siti Hartati, Penetapan Huruf C. Nomor 212, luas 5.000 m²;

Bukti-bukti tersebut terbukti tidak sesuai nama-namanya dengan yang tercatat dalam:

- Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti (Desa Pantai Mekar merupakan pemekaran dari Desa Pantai Bakti) (Bukti T.I.II.111-28);
- Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Pembayaran Ipeda per Desa tahun 1975 Desa Pantai Bakti dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Moneter Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (TUPI 8) (Bukti T.I.II.111-29);
- Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pantai Bakti Tahun 1987 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Sektor Wilayah IV Kantor Inspeksi Iuran Pembayaran Daerah Bekasi, Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA. (Bukti T.I.II.111-30);

Bahwa dalam Bukti T.I.II.111-28, Bukti T.I.II.111-29 maupun Bukti T.I.II.111-30 nama-nama yang tercantum pada nomor Girik tersebut adalah:

- a. Nomor Girik 210 a.n. Marjuk bin Daamin bukan atas nama Sapto Putro sebagaimana dalil maupun Bukti Para Termohon kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- b. Nomor Girik 211 a.n. Mursai bin Solang bukan a.n. Tuti Sugiarti sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- c. Nomor Girik 212 a.n. Mahani Muhidi bukan a.n. Siti Hartati sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dan bukti TT.I s/d VI-3;
- d. Nomor Girik 213 a.n. Muin bukan an. Susilowati sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- e. Nomor Girik 214 a.n. Mali bin Siman bukan a.n. Gatot Mangkupranoto; sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- f. Nomor Girik 215 a.n. Mailan bin Djumin bukan a.n. Siti Budiarti sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Bahwa hal tersebut sejalan atau sama dengan bukti P.I.II.III-59 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Para Penggugat yang



menjelaskan tentang perbandingan data nomor girik kepemilikan maupun nomor girik garapan antara bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat dengan Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti yang didukung dengan kesaksian dari saksi Sdr. Wasyim Nosan (mantan Sekretaris Desa Pantai Bakti), selain itu menurut kesaksian Saudara Wasyim Nosan bahwa tanah dengan girik nomor 210 sampai dengan nomor 215 yang terdapat dalam Buku Daftar Tanah Milik Adat/Leter C (Bukti T.I.II.III-28) adalah berlokasi di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara (di luar kawasan hutan), sedangkan letak objek sengketa adalah berlokasi di Blok Blacan (dalam kawasan hutan Negara);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku maupun fakta hukum dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, melainkan hanya penggarap tanah objek sengketa yang nota bene adalah Kawasan Hutan Negara. hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi saudara Herman, Kepala Dusun. Bahwa saksi Sdr. Herman dalam persidangan menunjukkan bukti peta blok-blok, dimana dalam peta blok-blok tersebut didalamnya berlokasi tanah sengketa. Ketika ditanyakan dalam rangka apa pembuatan Peta Blok tersebut, Saksi Herman menjelaskan bahwa pembuatan Peta Blok tersebut adalah dalam rangka penertiban dan pemutihan tanah untuk mengetahui siapa-siapa penggarapnya, harus jelas siapa penggarapnya, mana-mana batas-batasnya, yang dilakukan untuk penertiban penggarap, yang kemudian diterbitkan SPPT-nya, yang diantaranya adalah sebagaimana halnya bukti Girik Garapan kepunyaan Sapto Putro cs;

Bahwa oleh karena girik bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan terbukti bahwa girik kepunyaan Penggugat adalah bukan girik tanah hak milik adat dan pula tidak terdaftar pada buku daftar tanah hak milik adat (Letter C) Desa Pantai Bakti (Desa Induk), maka tanah objek sengketa tersebut bukan tanah hak milik adat, melainkan Tanah Kawasan Hutan Negara, dengan demikian bukan milik Termohon Kasasi/Semula Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat ditolak;

d. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi halaman 71 Paragraf 2 (kedua) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan:



"Menimbang, bahwa Para Penggugat menguatkan dalil gugatannya mengenai pemberian tanah hak milik atas dasar Tanah Adat Bukti P.I,II dan III-I s.d P.I,II dan III-4 mengenai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang menerangkan pemberian hak milik atas dasar Surat Keputusan Ditjen Agraria tertanggal 21 Mei 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Jawa Barat";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesuai fakta di persidangan, menurut saksi Sdr. Wasyim Norsan bahwa Bukti P.I,II dan III-I s.d P.I,II dan III-4 adalah Girik Garapan di atas tanah Negara Kawasan Hutan, sedangkan yang merupakan Girik Tanah Adat adalah girik-girik yang merupakan Bukti Pemohon Kasasi (Bukti T.I,II,III-28, Bukti T.I,II,III-29 maupun Bukti T.I,II,III-30), yaitu:

- 1) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 210 atas nama Marjuk bin Daamin, bukan atas nama Sapto Putro, di mana Tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di Blok Blacan;
- 2) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 211 atas nama Mursai bin Solang, bukan a.n. Tuti Sugiarti, dimana Tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di blok Blacan;
- 3) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 212 adalah atas nama Mahani Muhidi, bukan a.n. Siti hartati, di mana Tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di Blok Blacan;
- 4) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 213 adalah atas nama Muin, bukan a.n. Susilowati, dimana Tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di blok Blacan;
- 5) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 214 adalah atas nama Mali bin Siman, bukan a.n. Gatot Mangkupranoto, dimana Tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di blok Blacan;



6) Yang merupakan Tanah Adat adalah sebagaimana bukti Girik Tanah Adat Nomor 215 adalah atas nama Mailan bin Djumin, bukan a.n. Siti Budiarti, di mana tanah adat ini terletak di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan tanah objek sengketa adalah berlokasi di Blok Blacan;

Tanah-tanah hak adat tersebut angka 1 s.d 6 di atas, letaknya di Blok Singkil (di luar kawasan hutan);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Girik IPEDA adalah bukan bukti hak atas tanah, hanya bukti pembayaran pajak;

- Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat;

Bahwa apabila memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan : "Menimbang, bahwa Para Penggugat menguatkan dalil gugatannya mengenai pemberian tanah hak milik atas dasar Tanah Adat bukti P.I,II dan III-I s.d P.I,II dan III-4 mengenai Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang menerangkan pemberian hak milik atas dasar Surat Keputusan Ditjen Agraria tertanggal 21 Mei 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur luran Pembangunan Daerah Wilayah Jawa Barat";

Jika apabila benar ada "Pemberian Hak Milik Atas Dasar Surat Keputusan Ditjen Agraria tertanggal 21 Mei 1974", maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 14 :

1. Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberikan hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
2. Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11;
Artinya bahwa jika memang ada pemberian hak milik atas dasar Keputusan Ditjen Agraria, maka harus dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat, hal-hal sebagai berikut:



1. Bukti berupa Surat Keputusan Ditjen Agraria tertanggal 21 Mei 1974 tersebut;
2. Tanda bukti haknya berupa Sertifikat Tanah dan Surat Ukur dari tanah objek sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut di atas;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* pada halaman 73 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III tidak konsisten dalam mengajukan sangkalannya mengenai status tanah objek sengketa, disatu pihak menjelaskan bahwa berdasarkan Bukti T. I.II.III-I berupa SK.Menteri Pertanian Nomor 92/U/54 tanggal 31 Agustus 1954; Bukti; T.I.II.III-berupa Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Tutupan Ujung Krawang tanggal 2 Februari 1957 disahkan tanggal 31 Mei 1957; Bukti T.I.II.III-3 berupa Peta Hutan Kelompok Ujung Krawang, skala 1: 25.000, luas: 10481,15 ha yang dibuat pada bulan Januari/Februari 1983 menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah negara (kawasan hutan), sebaliknya berdasarkan bukti T.I. U. III-28, T.I. II. III-29, dan T.I.II.III-30 Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti (Desa Pantai Mekar merupakan pemekaran dari Desa Pantai Bakti);

Menimbang bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29, dan T.I.II.III-30 tersebut di atas Tergugat I, II, dan III menyatakan dengan sendirinya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan Tanah Adat dan bukan merupakan Tanah Negara c.q Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam bantahannya, hanya saja Girik C tersebut bukan atas nama Para Tergugat melainkan atas nama pihak lain;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti Tergugat I, II, dan III yaitu T.I.II.III-28, T.I.II.III-29, dan T.I.II.III-30, Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah bukan merupakan tanah negara (kawasan hutan) akan tetapi merupakan tanah adat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil konklusi yang keliru, yaitu dengan menyimpulkan bahwa tanah sengketa bukan kawasan hutan berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29, T.I.II.III-30;



Bahwa tanah adat tersebut bukti T.I,II,III-28, T.I,II,III-29, T.I,II,III- 30 adalah tetaknya di Blok Singkil dan terletak di luar kawasan hutan yang dikelola oleh Tergugat I,II, dan III;

Adapun maksud dari Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula/Tergugat I,II,III menyampaikan bukti bukti T.I,II,III-28 s.d bukti I,II,III-30 adalah untuk menyanggah bahwa bukti P.I,II dan III-1 s.d P.I, II dan III-4 adalah bukan Tanah Adat tetapi tanah garapan. Adapun yang tanah-tanah adat adalah sebagaimana bukti T.I,II,III-28 s.d bukti T.I,II,III-30 yang letaknya di luar kawasan hutan, sebagaimana kesaksian dari Saksi Wasyim Nosan;

- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat dengan mendasarkan pada bukti girik, inkonsisten dan bertentangan dengan pertimbangan hukum tentang status hukum tanah objek sengketa sebagai kawasan hutan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 70 s.d 71 naskah putusan yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari jual beli dari Para Turut Tergugat dengan bukti berupa:

Bukti P.I.II.III-1 : Girik huruf C Nomor 210, atas nama Sapto Putro;

Bukti P.I.II.III-2: Girik huruf C Nomor 211, atas nama Tuti Sugiarti;

Bukti P.I.II.III-3 : Girik huruf C Nomor 213, atas nama Susilowati;

Bukti P.I.II.III-4 : Girik huruf C Nomor 215, atas nama Siti Budiarti;

namun dalam pertimbangan hukum yang lain dinyatakan oleh Majelis hakim "Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29 dan T.I.II.III-30 tersebut di atas Tergugat I, II, dan III menyatakan dengan sendirinya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah adat dan bukan merupakan tanah Negara c.q. Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam bantahannya, hanya saja Girik C tersebut bukan atas nama Para Turut Tergugat melainkan atas nama pihak lain". Artinya : di satu sisi didalilkan oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dengan bukti Girik atas nama Turut Tergugat: di sisi lain mengakui dalam arti menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah adat dan bukan kawasan hutan dengan bukti Girik C bukan atas nama Para Turut Tergugat melainkan atas nama pihak lain, yaitu :

- Girik C Nomor 210 a.n. Marjuk bin Daamin;
- Girik C Nomor 211 a.n. Mursai bin Solang;
- Girik C Nomor 212 a.n. Mahani Muhidi;
- Girik C Nomor 213 a.n. Muin;



- e. Girik C Nomor 214 a.n. Mali bin Siman;
- f. Girik C Nomor 215 a.n. Mailan bin Djumin;

yang menurut kesaksian Saudara Wasyim Nosan bahwa tanah dengan Girik Nomor 210 sampai dengan Nomor 215 yang terdapat dalam buku daftar tanah milik adat/Leter C (bukti T.I.II.III-28) adalah berlokasi di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, di luar kawasan hutan, sedangkan objek sengketa adalah berlokasi di blok Blacan yang merupakan Kawasan Hutan Negara;

Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah kontradiktif atau bertolak belakang, tidak tepat dan tidak benar, maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan gugatan dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Majelis hakim telah lalai dalam memeriksa perkara *a quo*

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan:

- halaman 3 angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah seluas 28,5 ha yang dibeli dari ahli waris Gatot Mangkupranoto berdasarkan surat tanda jual beli tanggal 19 Juli Tahun 2000 dan surat keterangan oper alih tanah empang tertanggal 7 Agustus tahun 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Mekar, yang terletak di Kampung Singkil RT 012 RW 06 Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang digunakan sebagai tambak udang dan ikan yang terdiri atas beberapa bidang tanah Girik sebagai berikut:

- a. Girik C Nomor 210, Persil 120 seluas 50.000 m² a.n. Sapto Putro;
- b. Girik C Nomor 211 Persi 120 seluas 50.000 m² an. Tuti Sugiarti;
- c. Girik C Nomor 212 Perseil 120 seluas 50.000 m² a.n. Siti Hartati;
- d. Girik C Nomor 213 Persil 120 seluas 50.000 m² an. Susilowati;
- e. Girik C Nomor 214 Persil 120 seluas 31.810 m² a.n. Gatot Mangkupranoto;
- f. Girik C Nomor 215 Persil 120 seluas 50.000 m² a.n. Siti Budiarti;

b. Bahwa Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.I.II.III-1 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 210 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Sapto Putro;
 - P.I.II.III-2 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 211 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Tuti Sugiarti;
 - P.I.II.III-3 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 213 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Susilawati;
 - P.I.II.III-4 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 215 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Siti Budhiarti;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 70 alenia 3 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung, menyebutkan:
- "....adapun alas hak jual beli sebagaimana bukti tersebut di atas adalah bukti P.UI.III-1 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, mengenai buku penetapan huruf C Nomor 210, seluas 5 ha Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Sapto Putro; Bukti P.I.II.III-2 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 211, seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Tuti Sugiarti; bukti P.I.II.III-3 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 213 seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Susilawati; bukti P.I.II.III-4 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, buku penetapan huruf C Nomor 215 seluas 5 ha, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Siti Budiarti"
- d. Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Dalam Pokok Perkara angka 3 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menyebutkan:

Halaman 60 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



"3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar) tersebut di atas, termasuk tanah perkara sebagaimana telah dikuasai oleh Tergugat VI yaitu seluas \pm 9 ha (sembilan hektar) yang terbagi atas 2 bidang tanah yaitu tanah atas nama Penggugat I seluas \pm 7 (tujuh) hektar dan sebagian tanah atas nama Penggugat II dan Penggugat III seluas \pm 2 ha (dua hektar),.... dst";

Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat menyebut memiliki tanah seluas 28,5 ha, dan dalam persidangan Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan buki-bukti P.I.II.III-1 s.d P.I.II.III-4 yang menunjukkan keluasan hanya seluas 20 ha;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan tanah Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/ semula Para Penggugat seluas 20 ha berdasarkan bukti-bukti P.I.II.III-1 s.d P.I.II.III-4.

Namun demikian, dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas 28,5 ha (dua puluh delapan koma lima hektar);

5. Objek sengketa adalah tanah negara berupa kawasan hutan:

5.1 Tanah sengketa adalah tanah negara berupa Kawasan Hutan dengan bukti:

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/U/54 tanggal 31 Agustus 1954 (*vide* : Bukti T.I.II.III-1);
- b. Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Tutupan Ujung Krawang tanggal 2 Februari 1957 disahkan tanggal 31 Mei 1957, berikut Peta Lampirannya, (*vide*: Bukti T.I.II.III-2);

Bukti-bukti tersebut di atas merupakan dokumen hasil kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak suatu kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan ini didasarkan atau berlandaskan hukum, kepada *Bosch Ordonnantie* (Ordonansi Kehutanan) 1927 dan *Bosch Verordening* (Peraturan Kehutanan) 1932;

Bahwa "T.I.II.III-2 merupakan akta autentik berupa *ambtelijke akte* karena :

- Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang Undang;



- Dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang;
- Pejabat Umum oleh siapa akta itu dibuat mempunyai; berwenang di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata);

Konsekuensi hukum bahwa bukti tersebut sebagai *ambtelijke akte* adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu hakim tidak boleh menyangsikan/menggugat kebenaran materinya;

5.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang berbunyi "Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, cagar alam dan suaka margasatwa, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukkan dan fungsi sesuai dengan penetapannya". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 20 : "Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, suaka margasatwa dan cagar alam oleh pejabat-pejabat yang berwenang, baik berdasarkan ordonansi dan verordening pemerintah, peraturan daerah dan/atau peraturan swapraja yang berlaku sebelum keluarnya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukkan dan fungsi sesuai dengan penetapannya";

5.3 Kedudukan hukum kawasan hutan yang telah ditunjuk tersebut dikuatkan lagi berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini."

5.4 Objek sengketa adalah kawasan hutan telah diakui pula oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 5, 6, 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyebutkan bahwa Tanah Partikelir dibeli oleh Pemerintah dan kemudian pada tanggal 31 Agustus 1954, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 92/UM/54 tentang Penunjukan Hutan yang terletak di atas Tanah Eks Partikelir Cabangbungin, Pondok Tengah, Babakan, Pangkalan dan Terusan sebagai Hutan Tetap;

Dan didukung pula oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.I.II.III-19 : Fotocopy Laporan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi untuk penanganan kasus tanah kecamatan Muara Gembong dan Pantai Utara Kabupaten Bekasi tanggal 15 Desember 2000;
- P.I.II.III-26 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pansus DPR RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap masalah Pertanahan secara Nasional Nomor 024/RKM/ PANSUS. TANAH/DPR-RI/2004 tanggal 21 September 2004
- P.I.II.III-27: Foto copy sesuai aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Nomor PW.001/5256/DPR-RI/2004 tanggal 30 September 2004 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- P.I.II.III-29 : Foto copy Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.475/Menhut-II/005, tanggal 16 Desember 2005, tentang Perubahan Fungsi sebagaimana Kawasan Hutan Lindung Ujung Krawang (Muara Gembong) seluas 5.170 (lima ribu seratus tujuh puluh) hektar terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap;
- P.I.II.III-47 : Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/ KPTS-II/1997 tanggal 17 September 2007 tentang penunjukan tanah seluas + 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) ha yang terletak di blok/kelompok hutan Ujung Krawang, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi kawasan hutan;
- P.I.II.III-48 : Foto Copy Surat Bupati kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 143/1491/Pemdes, tanggal 11 September 2002 Perihal penyelesaian masalah tanah garapan masyarakat Muara Gembong Kabupaten Bekasi.

Bahwa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan Bukti P.I.II.III-19, P.I.II.III-26, P.I.II.III-27, P.I.II.III-29, P.I.II.III-47 dan P.I.II.III-48, merupakan pengakuan dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah kawasan hutan karena bukti-bukti surat tersebut semuanya menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah kawasan hutan Negara;

Kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah sama tidak mempertimbangkan T.I.II.III-1, dan T.I.II.III-2 dikaitkan dengan dalil



gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti Para Penggugat P.I.II.III- 19, P.I.II.III-26, P.I.II.III-27, P.I.II.III-29, P.I.II.III- 47, P.I.II.III-48, yang semuanya membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah kawasan hutan;

5.5 Bahwa tidak benar ada inkonsistensi dalam pengajuan bukti-bukti oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I.II.III sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Tergugat I,II, dan III tidak konsisten dalam mengajukan sangkalannya mengenai status tanah objek sengketa, disatu pihak menjelaskan bahwa berdasarkan Bukti T.I.II.III-1 berupa SK Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954; bukti T.I.II.III-2 berupa Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Tutupan Udjung Krawang tanggal 2 Februari 1957 disahkan tanggal 31 Mei 1957; bukti T.I.II.III-3 berupa peta Hutan Kelompok Udjung Krawang, skala 1 : 25.000, luas : 10481,15 ha, yang dibuat pada bulan Januari/Februari 1983 menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Negara (kawasan hutan), sebaliknya berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29, dan T.I.II.III-30 Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti (Desa Pantai Mekar merupakan pemekaran dari Desa Pantai Bakti), Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Pembayaran Ipeda per Desa tahun 1975 Desa Pantai Bakti dari Departemen;

Keuangan Direktorat Jenderal Moneter Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (TUPD), dan Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pantai Bakti tahun 1987 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah adat, atas nama :

- a. Nomor Girik 210 a.n. Marjuk bin Daamin;
- b. Nomor Girik 211 a.n. Mursaibin Solang;
- c. Nomor Girik 212 a.n. Mahani Muhidi;
- d. Nomor Girik 213 a.n. Muin;
- e. Nomor Girik 214 a.n. Mali bin Siman;
- f. Nomor Girik 215 a.n. Mailan bin Djumin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29 dan T.I.II.III-30 tersebut di atas Tergugat I, II, dan III menyatakan dengan sendirinya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah



adat dan bukan merupakan tanah Negara cq. Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam bantahannya, hanya saja Girik C tersebut bukan atas nama Para Turut Tergugat melainkan atas nama pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan dan/atau menguatkan dalil bantahan Tergugat I, II, dan III mengenai tanah objek sengketa adalah tanah Negara (kawasan hutan) dan dikuasai oleh Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil sangkalan Tergugat I, II, dan III mengenai tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Negara (kawasan hutan) dan dikuasai oleh Kementerian Kehutanan yang pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat I, II, dan III tidak terdapat persesuaian dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III tidak ada satupun surat bukti dan saksi yang dapat saling mendukung satu sama lain bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Negara yang termasuk sebagai kawasan hutan yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan dan oleh karenanya dalil bantahan Tergugat I, II, dan III tersebut di atas haruslah dikesampingkan;"

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut keliru dan salah besar, karena:

Bahwa bukti Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat yaitu:

1. P.I.II.III-1: Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 210 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Sapto Putro;
2. P.I.II.III-2 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 211 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Tuti Sugiarti
3. P.I.II.III-3 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 213 seluas 5 ha, Desa Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama Susilawati;
4. P.I.II.III-4 : Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 21 Mei 1974, Buku Penetapan Huruf C Nomor 215 seluas 5 ha, Desa, Panca Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, atas nama S Budhiarti;
5. TT.I s.d VI-3 : Asli iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) atas nama Siti hartai Penetapan Huruf C. Nomor 212, luas 5.000 m².



Bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang tercatat dalam:

- Bukti T.I.II.III-28 : Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai Bakti (Desa Pantai Mekar merupakan pemekara dari Desa Pantai Bakti);
- Bukti T.I.II.III-29 : Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Pembayaran Ipeda Desa tahun 1975 Desa Pantai Bakti dari Depárteme Keuangan Direktorat Jenderal Moneter Direktorat luran Pembangunan Daerah (TUPI 8)
- Bukti T.I.II.III-30 : Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pantai Bakti Tahun 1987 dari Depárteme Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Sektor Wilayah I Kantor Inspeksi luran Pembayaran Daerah Bekasi, Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA;

Bahwa dalam Bukti T.I.II.III-28, Bukti T.I.II.III-29 maupun Bukti T.I.II.III-30 nama-nama yang tercantum pada nomor Girik tersebut adalah:

- 1) Girik Tanah Adat Nomor 210 adalah atas nama Marjuk bin Daamin bukan ata nama Sapto Putro, sebagaimana dalil maupun bukti Para Termoho Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- 2) Girik Tanah Adat Nomor 211 adalah atas nama Mursai bin Solang bukan a.n Tuti Sugiarti sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/semui, Para Terbanding/semula Para Penggugat.
- 3) Girik Tanah Adat Nomor 212 adalah atas nama Mahani Muhidi bukan a.n. Siti Hartati sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/semula Pan Terbanding/semula Para Penggugat dan Bukti TT.1 s.d VI-3;
- 4) Girik Tanah Adat Nomor 213 adalah atas nama Muin bukan a.n. Susilowati sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/ semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- 5) Girik Tanah Adat Nomor 214 adalah atas nama Mali bin Siman bukan a.n Gatot Mangkupranoto sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;
- 6) Girik Tanah Adat Nomor 215 adalah atas nama Mailan bin Djumin bukan a.n Siti Budiarti sebagaimana dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Bahwa hal tersebut sejalan atau sama dengan Bukti P.I.II.III-59 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat yang menjelaskan tentang perbandingan data nomor girik kepemilikan maupun nomor girik garapan antara bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan Buku Induk Letter C (Buku Daftar Tanah Milik Adat) Desa Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti yang didukung dengan kesaksian dari saksi Sdr. Wasyim Nosan (mantan Sekretaris Desa Pantai Bakti), selain itu menurut kesaksian Saudara Wasyim Nosan bahwa tanah dengan Girik Nomor 210 sampai dengan Nomor 215 yang terdapat dalam buku Daftar Tanah Milik Adat/Leter C (bukti T.I.II.III-28) adalah berlokasi di Blok Singkil, Pantai Bakti sebelah Utara, sedangkan objek sengketa adalah berlokasi di blok Blacan (lokasi objek sengketa). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku maupun fakta hukum dalam persidangan tidak terbukti bahwa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, melainkan hanya penggarap tanah yang nota bene adalah kawasan hutan Negara. hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi saudara Herman, Kepala Dusun. Bahwa saksi Sdr. Herman dalam persidangan menunjukkan bukti Peta blok-blok, dimana dalam Peta blok-blok tersebut dldalamnya berlokasi tanah sengketa. Ketika ditanyakan dalam rangka apa pembuatan Peta Blok tersebut, Saksi Herman menjelaskan bahwa pembuatan Peta Blok tersebut adalah dalam rangka penertiban dan pemutihan tanah untuk mengetahui siapa-siapa peng-garapnya, harus jelas siapa penggarapnya, mana-mana batas-batas-nya, yang dilakukan untuk penertiban daftar penggarap, yang kemudian diterbitkan SPPT-nya, yang diantaranya adalah sebagaimana halnya bukti Girik Garapan kepunyaan Sapto Putro Cs. (Bukti P.I.II.III-I s.d P.I.II.III-4);

Bahwa oleh karena girik bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan terbukti bahwa girik kepunyaan Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah bukan girik tanah hak milik adat dan pula tidak terdaftar pada buku daftar tanah hak milik adat (Leter C) Desa Pantai Bakti (Desa Induk), maka tanah objek sengketa tersebut bukan tanah hak milik adat, melainkan Tanah Kawasan Hutan Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa tidak benar ada inkonsistensi dalam pengajuan bukti-bukti oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III karena kesemua bukti-bukti tersebut terkait dan sejalan antara bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III;

Justru sebaliknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang salah dan memutar-balikan fakta hukum yang sebenarnya. hal ini terlihat dalam

Halaman 67 dari 72 hal. Put. Nomor 955 K/Pdt/2014



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi halaman 74 alinea pertama yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti T.I.II.III-28, T.I.II.III-29 dan T.I.II.III-30 tersebut di atas Tergugat I, II, dan III menyatakan dengan sendirinya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah adat dan bukan merupakan tanah Negara c.q. Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam bantahannya, hanya saja Girik C tersebut bukan atas nama Para Turut Tergugat melainkan atas nama pihak lain";

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut jelas dan tegas bahwa Girik C yang dijadikan bukti oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat adalah bukan atas nama Turut Tergugat, namun oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dijadikan alasan hukum untuk membenarkan bahwa objek sengketa adalah tanah milik adat dan dijadikan, alasan untuk mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Penggugat;

Oleh karena sudah sangat jelas dan tegas bahwa objek sengketa adalah tanah Negara berupa kawasan hutan maka pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak benar maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan gugatan dinyatakan ditolak;

6. Jual Beli Antara Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/ Para Penggugat Dengan Para Turut Tergugat (Sapto Putro C.s) adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;

Dengan alasan:

6.1 Jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu syarat kedua (kecakapan/kewenangan), syarat ketiga (hal tertentu/objek) dan syarat keempat (tidak bertentangan dengan Undang-Undang);

6.2 Bahwa objek sengketa (tanah sengketa) adalah jelas merupakan tanah Negara berupa Kawasan Hutan dengan bukti:

- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 (*vide*: Bukti T.I.II.III-1);
- Berita Acara Tata Batas (BATB) Hutan Tutupan Udjung Krawang tanggal 2 Februari 1957 disahkan tanggal 31 Mei 1957, berikut Peta Lampirannya, (*vide*: Bukti T.I.II.III-2);

6.3 Bahwa jual beli tersebut melanggar syarat kedua sahnya perjanjian (kecakapan/kewenangan) yaitu bahwa Penjual tidak mempunyai



kecakapan/kewenangan untuk menjual karena objek yang dijual yang nota bene kawasan hutan Negara adalah bukan miliknya;

6.4 Bahwa jual beli tersebut melanggar syarat ketiga sahnya perjanjian (hal tertentu/objek) yaitu bahwa objek yang dijual adalah kawasan hutan Negara;

6.5 Bahwa jual beli tersebut melanggar syarat ke empat sahnya perjanjian (tidak bertentangan dengan Undang-undang) yaitu :

a. Bahwa jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerduta dinyatakan bahwa "jual beli atas barang milik orang lain adalah batal.... dst";

Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa jual beli tanah negara berupa kawasan hutan adalah tidak sah maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah tidak tepat dan tidak benar maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan gugatan dinyatakan ditolak;

Bahwa objek sengketa merupakan kawasan hutan Negara yang penguasaannya oleh Negara c.q. Pemerintah, c.q. Kementerian Kehutanan yang pengelolaannya oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Bukti T.I.II.III-27):

"Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik";

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penguasaan/pengelolaan kawasan hutan (objek sengketa *a quo*) oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III merupakan perbuatan sah menurut hukum, sehingga penguasaan/pengelolaan kawasan hutan adalah merupakan kewenangan Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, sehingga segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan



pengelolaan hutan oleh Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I.II.III sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah tidak tepat dan tidak benar maka demi hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya akan kepemilikannya atas lahan sengketa berdasar atas hak kepemilikan adat yang kemudian berdasar atas surat keputusan Ditjen Agraria tertanggal 21 Mei 1974 diberikan status hak milik, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atas kepemilikannya karena melampirkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Berdasar hal tersebut *Judex Facti* telah tepat memberi pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **Dr. SUDUNG SIM-BOLON** dan Pemohon Kasasi II : **PERUM PERHUTANI (PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangm Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Dr. SUDUNG SIMBOLON** dan Pemohon Kasasi II : **1. PERUM PERHUTANI (PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA), 2. ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KKPH) BOGOR UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN, 3. ASISTEN PERHUTANI/KEPALA BAGIAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN UJUNG KARAWANG RPH PONDOK TENGAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi,

1. M a t e r a i.	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.	Rp 1.000,00
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp493.000,00</u> +
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)